

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. KERETA API INDONESIA

TANGGAL : 24 Desember 2021

NOMOR : 203

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA**

Nomor : 203

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 24-12-2021 (duapuluh empat -----
Desember tahun duaribu duapuluh satu). -----

Jam 16.30 (enambelas lebih tigapuluh menit) -----

Waktu Indonesia Barat, -----

Hadir dihadapan saya, -----

----- **NINING PUSPITANINGTYAS, Sarjana Hukum,** -----

----- **Spesialis 1., Magister Hukum.,** -----

Notaris Kota Bandung, dengan dihadiri oleh -----

saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut -----

pada bagian akhir akta ini : -----

- Tuan DIDIEK HARTANTYO, lahir di Surakarta, -----

pada tanggal 06-09-1961 (enam September tahun seribu -----

sembilanratus enampuluh satu), Karyawan Badan -----

Usaha Milik Negara (BUMN), Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta -----

Kota Jakarta Selatan Nomor [REDACTED], -----

bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, -----

[REDACTED], -----

[REDACTED], -----

[REDACTED], Warga Negara Indonesia, -----

dan untuk sementara berada di Bandung, -----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas -----

kekuatan kuasa yang diberikan kepadanya oleh -----

Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan -----

yang akan disebut dibawah ini. -----

Penghadap saya, Notaris kenal. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas -----



menerangkan lebih dahulu : -----

- bahwa pada tanggal 20-12-2021 (duapuluh Desember tahun -----
duaribu duapuluh satu) telah diselesaikan Keputusan -----
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum -----
Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) -----
PT KERETA API INDONESIA Nomor : S-999/MBU/12/2021 -----
Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar -----
PT Kereta Api Indonesia (Persero), berkedudukan -----
dan berkantor pusat di Kota Bandung, yang pendirian -----
dan anggaran dasarnya termuat dalam : -----
 - akta tanggal 01-06-1999 (satu Juni tahun -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan) -----
Nomor 2, Notaris di Jakarta, dan kemudian -----
diperbaiki dengan akta tanggal 13-09-1999 -----
(tigabelas September tahun seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh sembilan) Nomor 14, keduanya -----
dibuat di hadapan IMAS FATIMAH, Sarjana Hukum, -----
akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari -----
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, berdasarkan -----
Surat Keputusannya tertanggal 01-10-1999 (satu -----
Oktober tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh -----
sembilan) Nomor C-17171 HT.01.01.TH.99 dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia -----
tertanggal 14-01-2000 (empatbelas Januari tahun -----
duaribu) Nomor 4 - Tambahan Nomor 240/2000, -----
- Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) -----
Tentang Perseroan Terbatas berdasarkan akta tanggal -----
09-08-2008 (Sembilan Agustus tahun duaribu delapan) -----
Nomor 65, dibuat di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Kota Bandung, dan telah memperoleh -----

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya -----
tertanggal 23-12-2008 (duapuluh tiga Desember tahun -----
duaribu delapan) Nomor AHU-99484.AH.01.02.Tahun 2008 -----
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal 03-02-2009 (tiga Februari tahun -----
duaribu sembilan) Nomor 10 - Tambahan Nomor 3104/2009, -----
- Akta tertanggal 09-09-2009 (sembilan September -----
tahun duaribu sembilan) Nomor 49, yang dibuat -----
di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Bandung, laporan perubahan mana telah diterima -----
dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Suratnya tertanggal 05-10-2009 (lima -----
Oktober tahun duaribu sembilan) Nomor AHU-AH.01-16788 -----
dan Nomor AHU-AH.01.10-16789, dan telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
10-08-2010 (sepuluh Agustus duaribu sepuluh) Nomor -----
64, Tambahan Nomor 872/2010, -----
- Akta tertanggal 26-07-2012 (duapuluh enam Juli -----
tahun duaribu duabelas) Nomor 105, yang dibuat -----
di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Bandung, akta mana telah memperoleh persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat keputusannya ----
tertanggal 17-09-2012 (tujuhbelas September tahun -----
duaribu duabelas) Nomor AHU-49080.AH.01.02 Tahun 2012 -----
dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan tertanggal 27-09-2012 (duapuluh tujuh -----
September tahun duaribu duabelas) Nomor AHU-AH.01.10- -----
35068, serta telah diumumkan dalam Berita Negara -----

Republik Indonesia tertanggal 28-05-2013 (duapuluh -----
delapan Mei tahun duaribu tigabelas) Nomor 43, -----
Tambahan Nomor 56029/2013, -----
- Akta tertanggal 31-12-2012 (tigapuluh satu Desember -----
tahun duaribu duabelas) Nomor 139, yang dibuat -----
di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris -----
di Bandung, akta mana telah diterima dan dicatat -----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 04-02-2013 -----
(empat Februari tahun duaribu tigabelas) Nomor -----
AHU-AH.01-10-03072 serta telah diumumkan dalam -----
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal -----
28-03-2014 (duapuluh delapan Maret tahun duaribu -----
empatbelas) Nomor 25 Tambahan Nomor 1311/L/2014, -----
- Akta tertanggal 23-05-2016 (duapuluh tiga Mei tahun -----
duaribu enambelas) Nomor 42, yang dibuat di hadapan -----
SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, -----
akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database -----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum -----
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----
Suratnya tertanggal 01-06-2016 (satu Juni tahun -----
duaribu enambelas) Nomor AHU-AH.01-03-0053400, -----
- Akta tertanggal 03-04-2017 (tiga April tahun duaribu -----
tjuhbelas) Nomor 1, yang dibuat di hadapan Doktor -----
DARWIN GINTING, Sarjana Hukum, Magister Hukum, -----
Notaris di Kabupaten Bandung Barat, akta mana telah -----
diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
04-04-2017 (empat April tahun duaribu tujuhbelas) -----

Nomor AHU-AH.01-03-0124060, -----
- Akta tertanggal 15-02-2018 (limabelas Februari -----
tahun duaribu delapanbelas) Nomor 34, dibuat -----
di hadapan SURJADI JASIN, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Bandung, akta mana telah diterima dan dicatat dalam -----
Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Suratnya tertanggal 21-02-2018 -----
(duapuluh satu Februari tahun duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-AH.01-03-0075661; -----
- Akta tanggal 13-04-2018 (tigabelas April tahun -----
duaribu delapanbelas) Nomor 183, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat -----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 25-04-2018 -----
(duapuluh lima April tahun duaribu delapanbelas) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0163032; -----
- Akta tanggal 23-04-2018 (duapuluh tiga April tahun -----
duaribu delapanbelas) Nomor 323, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat -----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 27-04-2018 -----
(duapuluh tujuh April tahun duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0167220; -----
- Akta tanggal 02-05-2018 (dua Mei tahun duaribu -----
delapanbelas) Nomor 13, dibuat di hadapan saya, -----
Notaris, akta mana telah memperoleh persetujuan -----
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal -----

07-05-2018 (tujuh Mei tahun duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-0010167.AH.01.02.TAHUN 2018; -----
- Akta tanggal 09-10-2018 (Sembilan Oktober tahun -----
duaribu delapanbelas) Nomor 66, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, akta mana telah diterima dan dicatat -----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
22-10-2018 (duapuluh dua Oktober tahun duaribu -----
delapanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0255164; -----
- Akta tanggal 27-10-2018 (dua puluh tujuh Oktober -----
tahun dua ribu delapan belas) Nomor 293, dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, akta mana telah -----
memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar -----
perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-10-2018 -----
(duapuluh sembilan Oktober tahun duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN 2018, perubahan mana -----
diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----
Suratnya tertanggal 29-10-2018 (duapuluh sembilan -----
Oktober tahun duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0258291; -----
- Akta tanggal 30-10-2018 (tigapuluh Oktober -----
tahun duaribu delapanbelas) Nomor 314, dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, perubahan mana -----
diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----
Suratnya tertanggal 30-10-2018 (tigapuluh -----

Oktober tahun duaribu delapanbelas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0258669, -----
- Akta tanggal 13-02-2019 (tigabelas Februari tahun -----
duaribu sembilanbelas) Nomor 88, dibuat di hadapan -----
saya, Notaris, perubahan mana diterima dan dicatat -----
dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal 21-02-2019 -----
(duapuluh satu Februari tahun duaribu sembilanbelas) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0109285, -----
- Akta tanggal 13-03-2019 (tigabelas Maret tahun -----
duaribu sembilanbelas) Nomor 71, dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, perubahan mana -----
diterima dan dicatat dalam Database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan -----
Suratnya tertanggal 15-03-2019 (limabelas Maret -----
tahun duaribu sembilanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0150926; ---
- Akta tanggal 12-08-2019 (duabelas Agustus tahun -----
duaribu sembilanbelas) Nomor 66, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
15-08-2019 (limabelas Agustus tahun duaribu -----
sembilanbelas) Nomor AHU-AH.01.03-0314596; -----
- Akta tanggal 30-12-2019 (tigapuluh Desember tahun -----
duaribu sembilanbelas) Nomor 300, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----

Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
06-01-2020 (enam Januari tahun duaribu duapuluh) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0004238; -----
- Akta tanggal 15-05-2020 (limabelas Mei tahun -----
duaribu duapuluh) Nomor 84, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
20-05-2020 (duapuluh Mei tahun duaribu duapuluh) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0226251; -----
- Akta tanggal 17-07-2020 (tujuhbelas Juli tahun -----
duaribu duapuluh) Nomor 84, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
21-07-2020 (duapuluh satu Juli tahun duaribu duapuluh) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0297832; -----
- Akta tanggal 01-02-2021 (satu Februari tahun -----
duaribu duapuluh satu)) Nomor 01, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
05-02-2021 (lima Februrai tahun duaribu duapuluh satu) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0075399; -----
- Akta tanggal 23-02-2021 (duapuluh tiga Februari -----
tahun duaribu duapuluh satu) Nomor 132, dibuat dihadapan ---
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
05-03-2021 (lima Maret tahun duaribu duapuluh satu) -----
Nomor AHU-AH.01.03-0143714; -----
- Akta tanggal 16-03-2021 (enambelas Maret tahun -----
duaribu duapuluh satu) Nomor 94, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
19-03-2021 (sembilanbelas Maret tahun duaribu duapuluh -----
satu) Nomor AHU-AH.01.03-0178368; -----
- Akta tanggal 31-05-2021 (tigapuluh satu Mei tahun -----
duaribu duapuluh satu) Nomor 205, dibuat dihadapan -----
saya Notaris, perubahan mana diterima dan -----
dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Suratnya tertanggal -----
09-06-2021 (sembilan juni tahun dua ribu dua puluh satu) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0362913; -----
- bahwa pada tanggal 20-12-2021 (duapuluh Desember -----
tahun duaribu duapuluh satu) telah diselesaikan Keputusan --
Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum -----
Pemegang Saham PT Kereta Api Indonesia (Persero) -----
berdasarkan Surat Nomor S-999/MBU/12/2021 tentang -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kereta Api -----
Indonesia (Persero), yang salinan sesuai aslinya -----
diserahkan kepada saya, Notaris untuk dilekatkan -----
pada minuta akta ini, -----

- bahwa oleh keputusan rapat telah diberi kuasa kepada
penghadap untuk menetapkan dan menyatakan keputusan
rapat tersebut dalam akta Notariil.

Sehubungan dengan surat Saudara
Nomor KL. 101/1V/1/KA-2021 tanggal 27-04-2021 (duapuluh
tujuh April tahun duaribu duapuluh satu), perihal
Permohonan Penetapan Perubahan Anggaran Dasar Pasal 3
tentang Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha,
dan Nomor KL.209/X/2/KA-2021 tanggal 12-10-2021 (duabelas
Oktober tahun duaribu duapuluh satu) perihal Permohonan
Proses Lanjut Usulan Penetapan Perubahan Anggaran Dasar
Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha,
serta surat Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia
(Persero) Nomor 23/CH/KOM/III/2021 tanggal 01-03-2021
(satu Maret tahun duaribu duapuluh satu) perihal
Perubahan Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia
(Persero), serta memperhatikan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dengan ini kami selaku Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) Perseroan menyampaikan hal-hal
sebagai berikut :

1. Kami menyetujui perubahan pada Pasal 3 ayat (2)
dan (3) Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero)
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha
Perusahaan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru.
2. Berkenaan dengan hal tersebut angka 1, maka Anggaran
Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjadi
berbunyi sebagai berikut :
"Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha"
Pasal 3

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -----
usaha sebagai berikut : -----
- a. Melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian --
yang meliputi pembangunan, pengoperasian, -----
perawatan, dan pengusahaan prasarana -----
perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan -----
usaha : -----
- 1) Konstruksi Gedung lainnya; -----
 - 2) Konstruksi jalan rel; -----
 - 3) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, -----
Jalan Layang, Fly Over dan Underpass; -----
 - 4) Konstruksi Terowongan; -----
 - 5) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi -----
Untuk Prasarana Transportasi; -----
 - 6) Instalasi Listrik; -----
 - 7) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; --
 - 8) Aktivitas Stasiun Kereta Api. -----
- b. Melakukan penyelenggaraan sarana perkeretaapian ----
yang meliputi pengadaan, pengoperasian, -----
perawatan, dan pengusahaan sarana perkeretaapian ----
yang mencakup pada kegiatan usaha : -----
- 1) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta; -----
 - 2) Angkutan jalan rel untuk penumpang; -----
 - 3) Angkutan jalan rel untuk barang; -----
 - 4) Angkutan jalan rel perkotaan; -----
 - 5) Angkutan jalan rel wisata. -----
- c. Perdagangan besar alat transportasi darat -----
(bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), -----
suku cadang dan perlengkapannya. -----

- d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa -----
tak terpakai (scrap). -----
 - e. Aktivitas konsultasi transportasi. -----
 - f. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya. -----
 - g. Kegiatan penunjang pendidikan. -----
 - h. Penanganan kargo (bongkar muat barang). -----
 - i. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan -----
Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD). -----
 - j. Angkutan multimoda. -----
 - k. Aktivitas agen perjalanan lainnya. -----
 - l. Pendidikan lainnya swasta. -----
 - m. Pendidikan kesehatan swasta. -----
 - n. Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian. -
 - o. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian -----
lainnya. -----
 - p. Usaha jasa pertambangan. -----
 - q. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. -----
 - r. Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api -----
yang bersinggungan dengan lahan milik pihak -----
lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung -----
dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi -----
Perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan -----
penumpang. -----
- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan -----
usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan -----
sumber daya yang dimiliki untuk : -----
- a. Pergudangan dan penyimpanan. -----
 - b. Aktivitas cold storage. -----

- c. Aktivitas bounded warehousing atau wilayah -----
| kawasan berikat. -----
- d. Pergudangan dan penyimpanan lainnya. -----
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut. -----
- f. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau. -
- g. Angkutan melalui saluran pipa. -----
- h. Konstruksi sentral telekomunikasi. -----
- i. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan -----
| limbah lainnya. -----
- j. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan -----
| sendiri. -----
- k. Aktivitas pengolahan data. -----
- l. Portal web dan/atau platform digital dengan -----
| tujuan komersial. -----
- m. Konstruksi Gedung Hunian. -----
- n. Konstruksi Gedung Perkantoran. -----
- o. Konstruksi Gedung Perbelanjaan. -----
- p. Konstruksi Gedung Penginapan. -----
- q. Instalasi Mekanikal. -----
- r. Instalasi konstruksi lainnya yang tidak -----
| diklasifikasikan di tempat lain. -----
- s. Periklanan. -----
- t. Aktivitas klinik swasta. -----
- u. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan -----
| oleh tenaga kesehatan selain dokter dan -----
| dokter gigi. -----
- v. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi -----
| untuk manusia di apotik. -----
- w. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan. -----

x. Konstruksi gedung kesehatan. -----

y. Penyiapan lahan. -----

z. Museum yang dikelola swasta. -----

aa. Aktivitas biro perjalanan wisata. -----

bb. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada -----

perusahaan lain dalam rangka mengembangkan -----

proses bisnis Perseroan. -----

3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi -----

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan hak substitusi -----

untuk menyatakan segala sesuatu yang diputuskan -----

dalam keputusan ini, termasuk menyusun dan -----

menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam -----

bentuk otentik di hadapan Notaris atau pejabat -----

yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau -----

perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila -----

dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk -----

memperoleh pengesahan atas perubahan anggaran dasar -----

Perseroan dimaksud. -----

4. Mewajibkan Direksi Perseroan untuk melaporkan secara -----

tertulis kepada kami atas pelaksanaan keputusan ini. -----

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----

identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang -----

disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab -----

sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap -----

juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Bandung, -----

pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, -----

dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya MARRY MAGDALENA, Sarjana Ekonomi, lahir di -----
Bandar Lampung, pada tanggal 10-03-1980 (sepuluh -----
Maret tahun seribu sembilanratus delapanpuluh), -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung -----
Nomor [REDACTED], bertempat tinggal di -----
[REDACTED], -----
[REDACTED], -----
[REDACTED], Warga Negara Indonesia, -----
2. Nyonya DINA MARLINA, lahir di Bandung, pada tanggal -----
03-04-1988 (tiga April tahun seribu sembilanratus -----
delapanpuluh delapan), Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Kota Bandung Nomor [REDACTED], bertempat -----
[REDACTED], -----
[REDACTED], -----
[REDACTED], Warga Negara Indonesia, -----

- Keduanya Karyawan Notaris yang saya, Notaris kenal -----
sebagai saksi. -----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap -----
dan saksi, maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -----
saksi dan saya, Notaris. -----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Kota Bandung,



NINING PUSPITANINGTYAS, S.H., Sp.1., M.H.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075167.AH.01.02.TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris NINING PUSPITANINGTYAS, SH M.H., S.H. sesuai salinan akta nomor 203 Tanggal 24 Desember 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA disingkat PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) tanggal 24 Desember 2021 dengan Nomor Pendaftaran 4021122432202540 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA disingkat PT KERETA API INDONESIA (PERSERO);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA disingkat PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) - dengan NPWP [REDACTED] yang berkedudukan di KOTA BANDUNG karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 203 Tanggal 24 Desember 2021 yang dibuat oleh Notaris NINING PUSPITANINGTYAS, SH M.H., S.H. yang berkedudukan di KOTA BANDUNG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0229333.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 24 Desember 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0075167.AH.01.02.TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA**

1. Modal Dasar : Rp. 40.000.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 12.268.743.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
DIDIEK HARTANTYO	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
AGUNG YUNANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
AWAN HERMAWAN PURWADINATA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
DADAN RUDIANSYAH	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
EKO PURWANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
HERU KUSWANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JEFFRIE N KOROMPIS	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JOHN ROBERTHO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SALUSRA WIJAYA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SAID AQIL SIROJ	KOMISARIS UTAMA	-	-	Rp. 0
CHAIRUL ANWAR	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
CRIS KUNTADI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
DIAH NATALISA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
FREDDY HARRIS	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PUNGKY SUMADI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
RIZA PRIMADI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
ROCHADI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
NEGARA REPUBLIK INDONESIA	BADAN HUKUM	-	12.268.743	Rp. 12.268.743.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 Desember 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Desember 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0229333.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 24 Desember 2021